



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak antara:

SULTAN bin H. ISMAIL, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Tari Enggang, RT. 11, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, disebut sebagai Pemohon I;

Dan

FARIDA binti PAMMEK, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tari Enggang, RT. 11, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg tertanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah di Guntung pada tanggal 24 Agustus 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 361.40.VIII.2008;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah sendiri di Guntung RT. 05 dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 9 tahun 4 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II didorong motifasi/keinginan untuk membantu keluarga yang lainnya dengan mengangkat seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Muhammad Ady Saputra bin Supriyadi, yang lahir di Bontang pada tanggal 03 Juni 2016;
5. Bahwa, anak tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Supriyadi dengan Adi Nurhayati;
6. Bahwa, orang tua bapak/ibu anak tersebut berpindah-pindah tempat dan sejak usia 3 bulan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, orang tua bapak/ibu anak tersebut yang bernama Supriyadi dan Andi Nurhayati menyerahkan perawatan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, selama dalam perawatan/pengasuhan para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat perawatan/pengasuhan tersebut;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak akan membedakan segala hal;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapat Ijin dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 472.14/1103/DS-II/2017 ditetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Budi Pranowo, MM.;
11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pengangkatan anak bernama Muhammad Ady Saputra bin Supriyadi yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari Ibu Andi Nurhayati;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon. Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan serta nasehat kepada para Pemohon mengenai pengangkatan anak secara hukum Islam baik tentang segala hak dan kewajiban terhadap anak tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa di dalam persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Agustus 2008 di Kota Bontang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada keinginan untuk mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ady Saputra lahir di Bontang pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah Supriyadi dan Andi Nurhayati;
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon pada saat anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama anak tersebut dirawat dan diasuh oleh para Pemohon tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pengasuhan tersebut;
- Bahwa para Pemohon akan memelihara, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak akan membedakan dalam segala hal;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penghasilan tersebut para Pemohon bisa untuk memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah mendapat izin dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 472.14/1103/DS-II/2017 tertanggal 27 Desember 2017;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap ibu kandung anak tersebut yang mengaku bernama Andi Nurhayati binti Andi Aminuddin, tempat tanggal lahir Bontang, 11 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Selat Selayar 2, RT. 11, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Andi Nurhayati dan Supriyadi adalah suami isteri;
- Bahwa Andi Nurhayati dan Supriyadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nurul Fitriawati, Muhammad Ady Saputra dan Nur Hafizah;
- Bahwa Andi Nurhayati yang menyerahkan anak yang bernama Muhammad Ady Saputra kepada para Pemohon;
- Bahwa Muhammad Ady Saputra diserahkan kepada para Pemohon saat berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Andi Nurhyati menyerahkan anak tersebut dikarenakan masalah ekonomi yaitu Andi Nurhayati tidak sanggup merawat anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 361/40/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474012704090005 atas nama kepala keluarga Sultan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 17 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2016, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P.3);

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474-LT-22042017-0011 atas nama Muhammad Ady Saputra, tertanggal 25 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 408/80/IX/2014 tanggal 19 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474020404170005 atas nama kepala keluarga Supriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 04 April 2017, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/14557/DKPS.3 atas nama Supriyadi, tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/14558/DKPS.3 atas nama Andi Nurhayati, tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Sultan, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P.9);
10. Asli Surat Pernyataan Penghasilan atas nama Sultan, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P.10);
11. Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur Nomor 472.14/1103/DS-II/2017 tentang Pemberian Izin Permohonan Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia, tertanggal 27 Desember 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup, diberi tanda (P.11);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Anto bin Sudarsono, agama Islam, tempat tanggal lahir Balikpapan, 09 Pebruari 1987, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Aspolres Bontang, RT. 10, No. 26, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang Utara, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi berteman dengan Pemohon I sejak 1 ½ (satu setengah) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan mengangkat seorang anak yang bernama Muhammad Ady Saputra yang lahir di Bontang pada tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua anak tersebut bernama Supriyadi dan Andi Nurhayati;
- Bahwa anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon pada saat usia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah anak tersebut diserahkan kepada para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak membedakan dalam segala hal;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata per bulan antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan tersebut para Pemohon bisa memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut dirawat oleh para Pemohon orang tua anak tersebut pernah menjenguk anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon sudah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor 472.14/1103/DS-II/2017 tertanggal 27 Desember 2017;

2. Supriyadi bin Bibit, agama Islam, tempat tanggal lahir Blitar, 13 Pebruari 1993, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Selat Selayar 2, RT. 11, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Andi Nurhayati adalah suami isteri;
- Bahwa saksi dengan Andi Nurhayati dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Nurul Fitriawati, Muhammad Ady Saputra dan Nur Hafizah;
- Bahwa anak yang bernama Muhammad Ady Saputra saksi serahkan kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi menyerahkan anak tersebut pada saat anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon dikarenakan masalah ekonomi dimana saksi tidak sanggup merawat anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa para Pemohon merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak membedakan dalam segala hal;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata per bulan antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa dengan penghasilan tersebut para Pemohon bisa memelihara dan merawat anak tersebut;
- Bahwa selama anak tersebut dirawat oleh para Pemohon saksi pernah menjenguk anak tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap sebagaimana permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon untuk mendapatkan kepastian hukum syahnya Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ady Saputra;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, ( vide Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 BW);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan haknya atau permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.11) serta alat bukti 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3, P.9 dan P.10) berupa Asli Surat Pernyataan merupakan Akta dibawah tangan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya alat bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat (vide Pasal 286 R.Bg.) kemudian alat bukti tersebut telah diakui oleh yang membuat pernyataan maka kekuatan alat bukti tersebut dapat di persamakan dengan akta autentik dan secara materiil akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti (P.11) surat Asli yang telah bermeterai cukup yang diajukan para Pemohon maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan kepalsuannya (vide pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 BW) dan secara materiil akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan, apa yang dilihat dan didengar sendiri keadaan para Pemohon dan anak tersebut oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga yang beranggotakan Pemohon II dan anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 serta dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari anak yang bernama Muhammad Ady Saputra telah menyerahkan kepada para Pemohon pada saat anak tersebut berusia 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 4 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Ady Saputra lahir di bontang pada tanggal 03 Juni 2016 adalah anak dari Bapak yang bernama Supriyadi dan Ibu yang bernama Andi Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P. 6 harus dinyatakan terbukti bahwa orang tua dari anak tersebut yang bernama Supriyadi dan Andi Nurhayati adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 hanya menerangkan tentang kepengurusan KTP-el oleh karenanya tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 dan P.10 serta dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan Pemohon I sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah mendapatkan ijin pengangkatan anak dari Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, ibu kandung anak tersebut dan dikuatkan dengan alat-alat bukti, maka terbukti bahwa anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan para Pemohon dan dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesehatannya dan para Pemohon memperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim telah mendapat kesimpulan bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik seorang anak yang bernama Muhammad Ady Saputra dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik tanpa harus memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, disamping itu orang tua dari anak tersebut telah menyerahkan tanpa paksaan karenanya secara sosiologi dan Psikologi (kejiwaan) lebih bermanfaat anak tersebut berada dalam pemeliharaan para Pemohon yang mempunyai kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Sultan bin H. Ismail) dan Pemohon II (Farida binti Pammek) terhadap anak yang bernama Muhammad Ady Saputra bin Supriyadi, lahir di Bontang tanggal 03 Juni 2016;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Nurqalbi, S.HI.

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,-

Biaya panggilan Rp. 180.000,-

Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Salinan sesuai aslinya  
Bontang,  
PANITERA,

Halaman 11 dari 1

rtg

H. Mursidi, S.H., M.Hum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya meterai                      Rp. 6.000,-  
Jumlah                                Rp.271.000,-  
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)